



BUPATI TEMANGGUNG

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Pelaksana BPBD.

SURAT EDARAN NOMOR 442.1/010 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6 PADA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan . . .

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. Mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
- a. menetapkan dan mendaftarkan akun pejabat pengelola Katalog Elektronik Versi 6 pada akun Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Bendahara Pengeluaran (BP), dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman <https://katalog.inaproc.id/>, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Katalog Elektronik, perangkat daerah dapat menyampaikan laporan melalui kanal Pusat Bantuan Katalog Elektronik Versi 6 pada <https://bantuan.inaproc.id/> atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan
 - d. proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui Pembayaran Langsung (LS) dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme:
 - a) transfer dari rekening BP/BPP ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) BUD dan BP/BPP masing-masing Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Temanggung selaku bank Rekening Kas Umum Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Maret 2025

Bupati Temanggung,

Agus Setyawan, S.E.

Tembusan:

1. Wakil Bupati Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung.